



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO

Jl. Jend A. Yani No. 33 Telp. (0485) 324500 Fax. (0485) 324400 Sengkang

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO
NOMOR : 137/KPTS/Ses-KPU-WO-025433356/2010

T E N T A N G

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN BENDAHARA BARANG
PADA KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO
TAHUN 2010

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO

- Menimbang : a. bahwa barang sebagai salah satu unsur penting dalam pelaksanaan tugas-tugas Kantor, maka barang perlu dikelola secara tertib agar dapat dimanfaatkan secara optimal dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas-tugas kelembagaan secara efektif dan efisien;
- b. bahwa namanya yang tercantum pada lampiran Keputusan ini dianggap cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagai bendahara barang pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo;
- c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
3. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2007;
4. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
5. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 470/KMK.01/1994 tentang Tata Cara Penghapusan dan pemanfaatan Barang Milik / Kekayaan Negara
7. Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara Nomor PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme pelaksanaan Pembayaran atas beban APBN;
8. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum.

Memperhatikan : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2010 Nomor 0335/076-01.2/XXIII/2010 Tanggal 31 Desember 2009.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Memberhentikan yang namanya pada lajur 2 (dua) dan mengangkat yang namanya pada lajur 3 (tiga) sebagai Bendahara Barang pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo, sebagaimana namanya tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul sehubungan terbitnya Keputusan ini, dibebankan pada anggaran DIPA Tahun 2010
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak Bulan Mei, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sengkang
Pada tanggal, 17 Mei 2010

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO
Kepala Sub Bagian Hukum



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO
Sekretaris,

TTD

ANDI BUSTAMIN, SH.MH
NIP : 19680409199403.1.007

Tembusan : Disampaikan Kepada Yth;

1. Komisi Pemilihan Umum di Jakarta;
2. Komisi Pemilihan Umum Propinsi Sul-Sel di Makassar;
3. Yang Bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran : Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo
Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Bendahara Barang pada
Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo.

Nomor : 137/KPTS/Ses-KPU-WO-025433356/2010

Tanggal : 17 Mei 2010

NO	P E J A B A T		KET
	DIBERHENTIKAN	DIANGKAT	
1	2	3	4
1	MUHARRAM, S.Sos Nip. 131 629 524 Pangkat/Gol. Penata Muda Tk.I (III/b)	ANDI LILIASMI, SE Nip. 19850322 200701.2.001 Pangkat/Gol. Pengatur Muda (II/a)	

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO
Kepala Sub Bagian Hukum



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO
Sekretaris,

TTD

ANDI BUSTAMIN, SH.MH
NIP : 19680409199403.1.007